



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 19-K / PM.II-09 / AD / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat / NRP	: Praka / 31100068340290.
J a b a t a n	: Ta Yonbekang 1/1 Kostrad.
Kesatuan	: Kiang Yonbekang 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 28 Februari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Rt.007 Rw.006 Kel.Cibinong Kab.Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang 1/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor: Kep/01/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/16/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/18/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 di Stalbinthamil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 di Stalbinthamil Pomdam

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/29/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

- e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/33/IX/2018 tanggal 14 September 2018.
- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/41/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/46/IX/2018 tanggal 8 November 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor nomor: BP-17/A-11/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/61/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/19-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/19-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/19-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan),
dikurangkan selama berada
dalam masa penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Serka Mochamad Azmil Mubarak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011.

b) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n **Saksi korban** Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014.

c) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Sucihati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

d) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No:0121/AC/2019/PA.Bgr.

f) 1 (satu) bendel foto copy persyaratan perceraian bagi Prajurit TNI.

Hal 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa" kami tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Oditur Militer.

Bahwa Unsur "barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur "barangsiapa" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karenanya unsur "barangsiapa" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur-unsur yang lain itu telah terpenuhi, maka unsur "barangsiapa" menunjuk kepada Terdakwa. Tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "barangsiapa" tidak terpenuhi pula. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951-K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa unsur "barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barangsiapa".

2) Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" kami tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Oditur Militer, Penasehat Hukum berpandangan bahwa di dalam rumah bukanlah masuk ke dalam katagori "terbuka" atau "di muka umum" sesuai dengan tuntutan Pasal 281 ke-1 KUHP oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya..

Hal 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Praka Terdakwa, sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- a) Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perbuatan criminal atau kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.
- b) Terdakwa memiliki kemampuan yang dibutuhkan satuan sebagai pengemudi dan ahli mesin kendaraan serta memiliki loyalitas yang tinggi.
- c) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga kerana telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak (bukti terlampir).
- d) Terdakwa memiliki perilaku yang baik selama berdinis.
- e) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Oleh sebab itu perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum untuk hak dan kepentingan hokum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbang-kan nota pembelaan kami sehingga dapat memutus melepaskan Terdakwa Praka Terdakwa dari dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.
 - 2) Mohon keringan hukuman bagi Terdakwa apabila dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara hokum, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pembedaan yang tepat bagi Terdakwa.
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diputuskan dengan seadil-adilnya.
- b. Permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya atas kekhilafannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai anggota TNI, dan berjanji akan memperbaiki diri.

Hal 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum dan permohonan tertulis dari Terdakwa, yang dibacakan di depan persidangan, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan yang dibacakan Penasehat hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian unsur, karena apa yang disampaikan Penasehat hukum dalam pledoi adalah tidak seiring dengan pengakuan Terdakwa sendiri sewaktu memberikan keterangan di persidangan yang lalu, dan dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan memohon untuk keringanan hukuman, sehingga dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

4. Bahwa atas *Replik* Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Oditur terkesan memaksakan agar Terdakwa segera dijatuhi hukuman tanpa melihat korelasi ketidakhadiran Saksi-4 dan Saksi-5.
2. Bahwa Penasehat Hukum tetap pada pendirian bahwa Saksi yang diajukan tidak dapat dihadirkan dan dari Saksi yang hadir tidak satupun yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung dugaan terjadi tindak pidana Asusila di muka umum.
3. Bahwa Oditur telah menganalogikan suatu peristiwa secara material belum tentu benar, serta Oditur tidak menempatkan Sdri.Manda sebagai Saksi.

Dengan demikian Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pledoi yang dibacakan pada tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada bulan Februari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Rumah Kontrakan Sdri.Amanda Jl.Tegar Beriman Kab.Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di

Hal 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam III/Sliwangi selama 6 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 bulan setelah lulus melanjutkan Pendidikan Kostrad dari Divisi I Kostrad Cilodong pada tahun 2010 selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tamudi Ru Mor 1/A Kiang dengan pangkat Praka NRP31100068340290.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Atik Sucihati (Saksi-4) secara kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Elvara Mirzan Wahid yang berusia 3 (tiga) tahun dan saat ini Saksi-4 sedang mengandung anak kedua.
3. Bahwa Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) telah menikah dengan **Saksi korban** (Saksi-2) sejak tahun 2011 secara kedinasan dan tercatat di KUA Garut Kota Kab.Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sekira bulan November 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media *Social Beetalk* setelah sering berkomunikasi lalu di akhir bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di CCM Cibinong, saat itu Terdakwa memberikan Saksi-2 sebuah kado berupa *Bross* karena Saksi-2 berulang tahun, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2 dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-4, setelah itu Saksi-4 sering meminta Terdakwa untuk memesan Salad, jengkol balado dan empal goreng yang dibuat oleh Saksi-2.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berkomunikasi baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung karena memesan makanan, terjadi ketertarikan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga melanjutkan hubungannya dengan berpacaran dan sering jalan tanpa sepengetahuan dari Saksi-4.
6. Bahwa dihari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2018, Terdakwa dan Praka Dodi (Saksi-5) jalan-jalan ke Pemda Cibinong di Jl Tegar Beriman Kab.Bogor lalu ke Kontrakan Sdr.Amanda yang berada di belakang Makodim 0621/Kab.Bogor Jl.Tegar Beriman Kab.Bogor dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian antara Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol akrab sekali selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 lalu Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa, dan Saksi-2 juga

Hal 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandarkan tubuhnya kebahu Terdakwa lalu berpelukan, semua dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dihadapan Saksi-5 dan Sdri.Amanda.

7. Bahwa sekira bulan Februari 2018 pukul 19.00 WIB saat Saksi-5 sedang naik jaga di Mako, Saksi-5 mendapat kiriman foto lewat aplikasi *WhatsApp* dari Sdri.Amanda, di foto tersebut ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Amanda dengan muka bercoreng bedak di rumah kontrakan Sdri.Amanda, dimana Sdri.Amanda mengenakan daster merah, Saksi-2 mengenakan daster merah jambu, sedangkan Terdakwa mengenakan Kaos berwarna Abu-abu, dan Saksi-5 melihat bahwa kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat tidak wajar karena mengingat keduanya telah memiliki pasangan suami ataupun istri.
8. Bahwa selain dengan Sdri.Amanda dan Saksi-5, Saksi-2 juga sering memperlihatkan hubungannya dengan Terdakwa kepada Sdri.Arsi Nurhikayati (Saksi-3) dengan cara Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan ke Cimory Puncak dengan membawa anak kedua Saksi-2, selain itu Saksi-3 seringkali melihat Saksi-2 sedang *Video Call* dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 pernah mengupdate status foto di *WhastApp* anak Saksi-2 sedang bermain mandi bola di Cibinong Square dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa mandi bola tersebut Bersama Terdakwa dan anak Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa diketahui Saksi-1 yang melihat ada pesan masuk dan berisikan percakapan mesra dengan nama kontak "*Don't Disturd 2*" dan nama kontak "Wanda" kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 hal tersebut namun Saksi-2 tidak menjawab, dan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk bicara dengan cara perlahan dan Saksi-2 mengakui bahwa nama Kontak "*Don't Disturb 2*" adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan berdinasi di Yonbekang 1 Kostrad, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 telah sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, dan akhirnya sekira pukul 02.00 WIB tanggal 5 Maret 2018 Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Kost-kostan Sdri.Manda yang berada di daerah Cibinong Kab.Bogor.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan peristiwa perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018.

Hal 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut keterangan isi BAP Saksi-2 pada tanggal 6 Maret 2018 dan 15 Maret 2018 Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kontrakan milik Sdri.Manda sekira awal bulan, kemudian Terdakwa merayu Saksi-2 dan mencium bibir dan leher Saksi lalu tangan Terdakwa memegang payudara Saksi-2, memegang kemaluan lalu tangan Saksi-2 diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalam Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa bersetubuh dengan cara Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 dan semua Saksi-2 lakukan di ruang tamu Sdri.Manda dengan keadaan pintu dikunci dan ditutup.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari dan Februari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Rumah Kontrakan Sdri.Amanda Jl.Tegar Beriman Kab.Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Kodam III/Sliwangi selama 6 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 bulan setelah lulus melanjutkan Pendidikan Kostrad dari Divisi I Kostrad Cilodong pada tahun 2010 selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tamudi Ru Mor 1/A Kiang dengan pangkat Praka NRP31100068340290.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Atik Sucihati (Saksi-4) secara kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Elvara Mirzan Wahid yang berusia 3 (tiga) tahun dan saat ini Saksi-4 sedang mengandung anak kedua.
3. Bahwa Serka Moch Azmil MUBarok (Saksi-1) telah menikah dengan **Saksi korban** (Saksi-2) sejak tahun 2011 secara kedinasan dan tercatat di KUA Garut Kota Kab.Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa sekira bulan November 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media *Social Beetalk* setelah sering berkomunikasi lalu di akhir bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di CCM Cibinong, saat itu Terdakwa memberikan Saksi-2 sebuah kado berupa *Bross* karena Saksi-2 berulang tahun, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2 dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-4, setelah itu Saksi-4 sering meminta Terdakwa untuk memesan Salad, jengkol balado dan empal goreng yang dibuat oleh Saksi-2.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berkomunikasi baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung karena memesan makanan, terjadi ketertarikan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga melanjutkan hubungannya dengan berpacaran dan sering jalan tanpa sepengetahuan dari Saksi-4.
6. Bahwa dihari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2018, Terdakwa dan Praka Dodi (Saksi-5) jalan-jalan ke Pemda Cibinong di Jl Tegar Beriman Kab.Bogor lalu ke Kontrakan Sdr.Amanda yang berada di belakang Makodim 0621/Kab.Bogor Jl.Tegar Beriman Kab.Bogor dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian antara Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol akrab sekali selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 lalu Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa, dan Saksi-2 juga menyandarkan tubuhnya kebahu Terdakwa lalu berpelukan, semua dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dihadapan Saksi-5 dan Sdri.Amanda.
7. Bahwa sekira bulan Februari 2018 pukul 19.00 WIB saat Saksi-5 sedang naik jaga di Mako, Saksi-5 mendapat kiriman foto lewat aplikasi *WhatsApp* dari Sdri.Amanda, di foto tersebut ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Amanda dengan muka bercoreng bedak di rumah kontrakan Sdri.Amanda, dimana Sdri.Amanda mengenakan daster merah, Saksi-2 mengenakan daster merah jambu, sedangkan Terdakwa mengenakan Kaos berwarna Abu-abu, dan Saksi-5 melihat bahwa kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat tidak wajar karena mengingat keduanya telah memiliki pasangan suami ataupun istri.
8. Bahwa selain dengan Sdri.Amanda dan Saksi-5, Saksi-2 juga sering memperlihatkan hubungannya dengan Terdakwa kepada Sdri.Arsi Nurhikayati (Saksi-3) dengan cara Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan ke Cimory Puncak dengan membawa anak kedua Saksi-2, selain itu Saksi-3

Hal 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali melihat Saksi-2 sedang *Video Call* dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 pernah mengupdate status foto di *WhastApp* anak Saksi-2 sedang bermain mandi bola di Cibinong Square dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa mandi bola tersebut Bersama Terdakwa dan anak Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa diketahui Saksi-1 yang melihat ada pesan masuk dan berisikan percakapan mesra dengan nama kontak "*Don't Disturd 2*" dan nama kontak "Wanda" kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 hal tersebut namun Saksi-2 tidak menjawab, dan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk bicara dengan cara perlahan dan Saksi-2 mengakui bahwa nama Kontak "*Don't Disturb 2*" adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan berdinias di Yonbekang 1 Kostrad, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 telah sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, dan akhirnya sekira pukul 02.00 WIB tanggal 5 Maret 2018 Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Kost-kostan Sdri.Manda yang berada di daerah Cibinong Kab.Bogor.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan peristiwa perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018.
11. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 hancur berantakan, anak-anak Saksi-1 rusak psikologinya serta Saksi-1 merasa malu berada di kantor dan di lingkungan Komplek Perumahan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan ada uraian yang disangkal oleh Terdakwa, antara lain:

- Bahwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan **Saksi korban** (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Yantoro, S.H. NRP 11050026360780 Pakum Divif 1 Kostrad.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H. NRP 11080123500286, Kaur Dukkum Divif 1 Kostrad.
3. Sertu Rahmad Danus, S.H. NRP 21100001280588. Bakara Divif 1 Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 1 Kostrad Nomor: Sprin/468.a/IV/2018 tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 6 Maret 2018 serta laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan **Saksi korban** (Saksi-2) yang diketahui oleh Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) dari pengakuan istrinya sendiri (**Saksi korban**) pada tanggal 5 Maret 2018, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Hal 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Moch Azmil Mubarak.
Pangkat / NRP : Serka / 21060208171086.
J a b a t a n : Baur Satri.
K e s a t u a n : Denbekang III-44-01/Bogor.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kol. Enjo Martadisastra No.4
Kel.Kedung Badak Kec.Tanah Sereal
Kota Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan **Saksi korban** (Saksi-2) sejak tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran namun hubungan Saksi dengan Saksi-2 sering putus nyambung dan ketika putus 8 (delapan) bulan kemudian Saksi-2 datang kepada Saksi dalam keadaan hamil dan mengatakan bahwa anak yang Saksi-2 kandung merupakan anak Saksi, akhirnya Saksi menikah dengan Saksi-2 secara kedinasan dan tercatat di KUA Garut Kota Kab. Garut tahun 2011 sesuai sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/1/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak bulan Januari 2019 Saksi dan Saksi-2 telah resmi bercerai dengan seijin Satuan.

Hal 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi mengecek *Handphone* milik istri Saksi yaitu Saksi-2, kemudian Saksi menemukan pesan masuk dan berisikan percakapan mesra dengan nama kontak "*Don't Disturb 2*" dan nama kontak "*Wanda*", lalu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut namun Saksi-2 tidak memberitahu terhadap Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan terus menerus mengenai hal tersebut hingga antara Saksi dan Saksi-2 terlibat percekocokan, hingga Saksi menyita HP Saksi-2 untuk mengetahui isi pesan di dalam HP, namun HP tersebut di *password* oleh Saksi-2 dan setelah HP Saksi-2 diberikan kepada Saksi ternyata banyak pesan di WA, SMS serta foto-foto yang sudah dihapus oleh Saksi-2
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, Saksi mengajak Saksi-2 untuk bicara dengan cara perlahan, lalu Saksi-2 mengakui bahwa nama Kontak "*Don't Disturb 2*" adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Yonbekang 1 Kostrad, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 telah sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, tetapi Saksi-2 mengakui hanya berteman saja, selanjutnya Saksi melaporkan ke Wadandenbekang (Mayor Cba Lendra Kortigin) namun Saksi-2 masih tetap mengaku hanya sebatas teman saja, dan setelah pulang menghadap Wadandenbekang Saksi mengajak Saksi-2 menginap di Hotel Semeru Kota Bogor dan menanyakan kembali sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya sekira pukul 02.00 WIB tanggal 5 Maret 2018 Saksi-2 mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di kost-kostan milik Sdri. Manda yang berada di daerah Cibinong Kab.Bogor.
5. Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi hancur berantakan, anak-anak Saksi rusak psikologisnya serta Saksi merasa malu berada di kantor dan dilingkungan Komplek Perumahan Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan alamat rumah Sdri.Manda tempat Saksi-2 melakukan persetubuhan dan pada bulan Februari 2018 Sdri.Manda pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi. Sdri.Manda pernah menceritakan kalau Saksi-2 memiliki hubungan dengan seseorang anggota Yonbekang Kostrad yang berpangkat Pratu atau Praka.

Hal 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



8. Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 ke pihak kepolisian namun hanya melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
9. Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Sdri.Arsi Nurhikayati (Saksi-4) yang merupakan tetangga Saksi di Perum Griya Asri Pertiwi Blok A-5 No.4 Sukahati Kab.Bogor.
10. Bahwa kecurigaan Saksi terhadap Saksi-2 karena WA Saksi-2 dengan Terdakwa ada percakapan kata-kata "Sayang" dan Saksi-2 pernah menceritakan kepada Saksi perilaku Terdakwa yang pernah mengesek-gesekan penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 saat berada di rumah Sdri.Manda.
11. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 kalau saat di rumah Sdri.Manda, Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 dan mengajak ke kamar Sdri.Manda namun saat akan menaiki Saksi-2 anak Saksi-2 datang sehingga tidak jadi menaiki Saksi-2.
12. Bahwa Saksi-2 pernah nginep di rumah Sdri.Manda tanpa ijin Saksi, saat Saksi sedang piket tanggal 23 Februari 2018, hal ini Saksi ketahui dari anak Saksi yang sering diajak Saksi-2 main dan nginep di rumah Sdri.Manda.
13. Bahwa Saksi tidak melakukan pengancaman saat meminta Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-2 jualan *On Line* berupa pakaian dan tidak mengetahui kalau Saksi-2 jual masakan.
15. Bahwa 2 (dua) anak hasil perkawinan dengan Saksi-2 saat ini diasuh oleh kakak Saksi di Malang, dan saat ini Saksi belum menikah lagi.
16. Bahwa anak Saksi cerita kalau pernah diajak Saksi-1 pergi bersama anak Terdakwa dan Terdakwa untuk bermain mandi bola di CCM Cibinong.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengesek-gesekan penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-2.

Hal 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat di rumah Sdri.Manda, tidak benar kalau Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 dan mengajak ke kamar Sdri.Manda dan saat akan menaiki Saksi-2 anak Saksi-2 datang sehingga tidak jadi menaiki Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Saksi korban.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Garut, 17 November 1988.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mawar No.301 Rt.02/03 Kel. Pakuwon Garut Kota, Garut, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) pada tahun 2011 atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kota Garut Nomor 03103/1/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selanjutnya Saksi dan Saksi-1 tinggal di Perum Griya Asri Pertiwi Blok A5 No.2 Sukahati Cibinong Kab.Bogor.
3. Bahwa sejak Januari 2019 Saksi dan Saksi-1 telah resmi bercerai dengan seijin Satuan atas pengajuan gugatan Saksi-1, dan 2 (dua) anak Saksi ikut Saksi-1 namun saat ini dirawat oleh kakak Saksi-1 di Malang, dan status Saksi saat ini sudah menikah dan tinggal di Garut bersama suami namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa sekira awal bulan November 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Beetalk*, dan yang meminta pertemanan saat itu adalah Terdakwa dengan nama Endi, dan Saksi ketahui belakangan adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD dan berdinis di Yonbekang 1/1 Kostrad, bahwa setelah berkenalan antara Saksi dengan Terdakwa mengetahui telah mempunyai pasangan masing dan Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi telah mempunyai 2 (dua) anak dan suami Saksi (Saksi-1) berdinis di Denbekang Bogor.

Hal 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi memiliki kegiatan berjualan masakan Salad buah serta Semur Jengkol secara *online* dan Terdakwa sering memesan Salad buah dan Semur Jengkol kepada Saksi karena istri Terdakwa menyukai, dan untuk pertama kalinya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pertengahan bulan November 2017 di CCM Cibinong saat itu Terdakwa memberikan sebuah kado kepada Saksi karena Saksi berulang tahun.
6. Bahwa karena sering komunikasi melalui telfon dan *WhatsApp* hingga Saksi memiliki perasaan suka terhadap Terdakwa dan berlanjut hubungan pacaran, dan ditanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Februari 2018 bertempat di ruang tamu rumah kontrakan milik Sdri.Manda di Jl Tegar Beriman di belakang Makodim 0621/Kab.Bogor, Saksi pernah bermesraan dengan Terdakwa dengan cara kening Saksi dicium oleh Terdakwa kemudian Saksi juga pernah tiduran di paha Terdakwa, selain itu Saksi juga pernah bersandar di bahu Terdakwa dan berpelukan, semua Saksi lakukan di hadapan Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5) dan Sdri.Manda bertempat di ruang tamu kontrakan milik Sdri.Manda.
7. Bahwa semua Saksi lakukan karena rasa sayang dan nyaman berada di dekat Terdakwa dibanding dengan Saksi-1 yang selalu bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Saksi serta Saksi-1 jarang pulang karena kecanduan judi *online* dan Saksi-1 punya wanita lain serta saat itu kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 kurang harmonis, namun Saksi tidak pernah melakukan *Video Call* dengan Terdakwa.
8. Bahwa tidak benar saat di rumah Sdri.Manda kalau Terdakwa pernah mengesek-gesekan penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dan tidak benar kalau Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 lalu mengajak ke kamar Sdri.Manda, namun saat Terdakwa akan menaiki Saksi-2 tidak jadi menaiki Saksi-2 karena anak Saksi-2 datang, pengakuan tersebut karena dipaksa dan ditekan oleh Saksi-1, namun hal tersebut tidak pernah terjadi.
9. Bahwa menurut keterangan isi BAP Saksi pada tanggal 6 Maret 2018 dan 15 Maret 2018 Saksi mengakui telah melakukan 2 (dua) kali persetubuhan yang dilakukan di kontrakan milik Sdri.Manda di Jl Tegar Beriman di belakang Makodim 0621/Kab.Bogor, yakni pertama dilakukan bulan Februari 2018 dan kedua dilakukan pada hari Jumat masih pada bulan Februari 2018 dengan cara Saksi berpegangan tangan dengan Terdakwa lalu Terdakwa tiduran di paha Saksi, kemudian Terdakwa merayu Saksi dan mencium bibir dan leher Saksi lalu tangan Terdakwa memegang payudara Saksi, memegang kemaluan lalu tangan Saksi di arahkan memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana panjang dan celana dalam Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersetubuh, setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi dan semua Saksi lakukan di ruang tamu Sdri.Manda dengan keadaan pintu dikunci dan ditutup, namun atas keterangan BAP Saksi yang menerangkan telah terjadi persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan dicabut dan keterangan tersebut tidak benar dan telah dirubah pada tanggal 3 September 2019.

10. Bahwa yang menjadi alasan Saksi merubah keterangan BAP sebelumnya karena Saksi telah ditekan oleh Saksi-1 untuk mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi di ancam oleh Saksi-1 akan dipisahkan oleh kedua anak Saksi bila tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Saksi terpaksa mengakui perbuatan tersebut.
11. Bahwa tekanan dan ancaman yang dilakukan Saksi-1 terhadap Saksi dilakukan saat menghadap ke Wadandenbekang, lalu saat di Hotel Semeru dan saat diperiksa di Pom 2 (dua) kali Saksi-1 selalu mengancam agar memberikan keterangan untuk mengakui telah melakukan persetubuhan sehingga Saksi takut dan terpaksa mengakui, serta Saksi pernah di BAP di Satuan itupun diminta agar memberikan keterangan yang sama dengan yang diberikan di Pom.
12. Bahwa setelah di BAP di Pom HP Saksi di sita oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa berkomunikasi dengan Pom untuk merubah keterangan Saksi tersebut, selanjutnya pada bulan 3 September 2019 setelah Saksi dan Saksi-1 bercerai maka Saksi datang ke Pom untuk merubah BAP sebelumnya, terutama keterangan kalau Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.
13. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat Saksi mengantarkan pesanan Salad buah dan Semur Jengkol di Jalan Raya Pemda Cibinong Kab.Bogor, saat Saksi berada di motor Terdakwa sempat mencium pipi dan kening Saksi.
14. Bahwa Saksi mengakui sering datang ke rumah Sdri.Manda dan selalu dengan anak Saksi, namun untuk bertemu dengan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dan saat itu selalu ada Sdri.Manda dan dilakukan hanya 2 (dua) jam dan pada siang hari.
15. Bahwa Saksi bersama anak Saksi pernah nginep di rumah Sdri.Manda dan tidak ijin Saksi-1, saat itu bertemu Terdakwa pada sore hari sekira pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa pulang.

Hal 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi yang suka terhadap Terdakwa adalah salah karena Saksi berstatus istri Saksi-1 dan Terdakwa juga memiliki istri (Sdri. Atik Sucihati/Saksi-3).
17. Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 di CCM Cibinong saat itu anak Saksi dan anak Terdakwa sama-sama main mandi bola.
18. Bahwa Saksi datang ke rumah Sdri. Manda bukan atas ajakan Terdakwa, dan Saksi belum pernah bertemu Terdakwa tanpa ditemani anak dan Sdri. Manda, karena setiap pergi ke rumah Sdri. Manda selalu dengan anak Saksi.
19. Bahwa Saksi pernah kirim foto gambar vagina yang Saksi peroleh dari Google kepada Terdakwa dan Terdakwa juga pernah kirim gambar kartun Kamasutra orang berhubungan badan.
20. Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan cium pipi kanan/kiri (cipika/ki) hanya di dalam ruang tamu Sdri. Manda dan tidak pernah dilakukan diluar.
21. Bahwa keadaan rumah kontrakan Sdri. Manda hanya 3 (tiga) ruangan yakni ruang tamu, ruang tidur dan ruang dapur sekaligus kamar mandi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan pencabutan keterangan terkait pengakuan adanya persetubuhan dengan Terdakwa di BAP Pom oleh Saksi-2, saat di BAP Saksi merasa ditekan oleh Saksi-1 agar memberikan keterangan yang sesuai dengan keinginan Saksi-1, sehingga Saksi-2 terpaksa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-2 mencabut keterangan yang diberikan di penyidik Pom sepanjang mengenai adanya perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa dengan memberikan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis tetap akan menggunakan keterangan Saksi-2 di depan persidangan dan sebagian keterangan yang di BAP Saksi-2 sepanjang yang dibenarkan oleh Saksi-2.

Saksi-3:

Nama lengkap : Atik Suciati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 10 Januari 1991.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad
Rt.007 Rw.006 Kel.Cibinong
Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Bogor dilanjutkan hubungan berpacaran dan menikah secara sah di kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan Kab.Kuningan (Jawa Barat) pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Elvara Mirzan Wahid yang berusia 5 (lima) tahun dan anak perempuan yang ke-2 usia 1 ½ tahun.
2. Bahwa pada dibulan Desember tahun 2017 di Mall Cibinong *Square* Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada **Saksi korban** (Saksi-2), kemudian antara Saksi dan Saksi-2 berteman lalu Saksi bersama dengan Terdakwa sering memesan Salad buah, jengkol balado dan empal goreng yang dibuat oleh Saksi-2 dan yang ambil pesanan ke Saksi-2 adalah Terdakwa sendiri.
3. Bahwa Saksi pada awalnya tidak menaruh kecurigaan antara hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi pernah memeriksa *Handphone* Terdakwa tidak ada kejanggalan atau hal yang tidak pantas, dan nomor *Handphone* Saksi-2 disimpan di *Handphone* Terdakwa dengan nama "Mba Novi".
4. Bahwa Saksi merasa curiga setelah Terdakwa di tahan karena adanya laporan Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) suami Saksi-2 yang mengatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan perzinahan dan Terdakwa sering menanggapi curhatan dari Saksi-2, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 namun Terdakwa hanya mengatakan sebatas teman biasa dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sering keluar bersama dengan letingnya yaitu Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5), selain itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah keluar setelah Maghrib sekira pukul 18.30 WIB dengan maksud mengantarkan kado kepada anak dari Saksi-2 namun setelah Terdakwa kembali sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengatakan memberikan kado nya di Jln.Pemda Cibinong.
6. Bahwa saat Terdakwa di tahan, Saksi dan keluarga pernah datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 di Perum Griya Asri Pertiwi Blok A-5 No.4 Sukahati Kab.Bogor dengan tujuan untuk minta maaf kepada Saksi-2 yang telah membuat kegaduhan dalam rumah tangga Saksi-2,

Hal 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 secara kekeluargaan, dan Saksi-1 menolak mencabut pengaduannya, kecuali Saksi dapat menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), namun Saksi dan keluarga tidak menyanggupi sehingga Saksi-1 tetap melanjutkan proses hukum.

7. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi percaya kalau Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, serta saat ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap harmonis.
8. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah memberikan hadiah ulang tahun kepada Saksi-2, namun kalau Terdakwa pernah memberikan hadiah buat anak Saksi-2 dan itu sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdri.Arsi Nurhikayati (Saksi-4), dan Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, terhadap Saksi-4 (yang telah mutasi di Yon Mandala Yudha di Lebak Banten) dan dan Saksi-5 tidak berada di alamat semula, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Arsi Nurhikayati.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 September 1992.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Griya Asri Pertiwi Blok A-5 No 4 Sukahati, Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan **Saksi korban** (Saksi-2) karena sama-sama tinggal di Perum Griya Asih Kel.Sukahati Kec. Cibinong Kab.Bogor.
3. Bahwa pada bulan Desember 2017 ketika Saksi, Saksi-2 dan Sdri.Puji merayakan ulang tahun Sdr. Puji di Cibinong City Mall, Saksi melihat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan pengakuan Saksi-2 kepada Saksi bahwa sebelum bertemu Saksi-2 telah janji dan Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa adalah gebetan (pacar) dari Saksi-2 dan pertemuan ini merupakan yang pertama kali karena sebelumnya hanya komunikasi melalui telepon dan SMS, dipertemuan tersebut Saksi melihat Terdakwa memberikan kado kepada Saksi-2.
4. Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan ke Cimory Puncak dengan membawa anak kedua Saksi-2, selain itu Saksi juga sering melihat Saksi-2 sedang *Video Call* dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-2, dan juga Saksi-2 pernah mengupdate status foto di *WhatsApp* anak Saksi-2 sedang bermain mandi bola di Cibinong *Square* lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi bahwa mandi bola tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa.
5. Bahwa Saksi juga pernah diceritakan oleh Saksi-2 bahwa Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) kurang tanggap apabila Saksi-2 sedang menginginkan kebutuhan biologis, dan juga menurut pengakuan Saksi-2, Saksi-1 kurang perhatian terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah *Video call* dengan Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Dodi Hermansyah.
Pangkat / NRP : Praka / 311000036251089.
J a b a t a n : Tamudi Mor A Kiang.
K e s a t u a n : Yonbekang 1/1 Kostrad/ saat ini berdinan di Yon Mandala Yudha di Lebak Banten.
Tempat, tanggal lahir : Talang Baru, 7 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yon Bekang 1/1 Kostrad
Rt.008 Rw.006 Kel.Cibinong
Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat melaksanakan Komando Latihan Cakra di Madiwif 1 Cilodong dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2018 Saksi jalan bersama dengan Terdakwa ke Pemda Cibinong Jl.Tegar beriman Kab.Bogor, kemudian kami memutuskan untuk menuju rumah kontrakan Sdri.Manda, sesampainya di kontrakan Sdri.Manda 30 (tiga puluh) menit kemudian datang **Saksi korban** (Saksi-2) dengan menggunakan Motor *Honda Vario* warna Hitam dengan membawa anak perempuan ke kontrakan Sdri.Manda, selanjutnya Saksi berkenalan dengan Saksi-2 lalu Saksi melihat antara Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Manda mengobrol begitu akrab seperti sudah mengenal lama.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa terlihat dekat dengan Saksi-2 dengan cara duduk saling berdekatan, kemudian Terdakwa merangkul Saksi-2 dari belakang lalu tangan Terdakwa berada di atas paha Saksi-2.
4. Bahwa sekira bulan Februari 2018 pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang naik jaga di Mako, Saksi mendapat kiriman foto lewat aplikasi *WhatsApp* dari Sdri.Manda, di foto tersebut ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Manda dengan muka bercoreng bedak di rumah kontrakan Sdri.Manda, dimana Sdri.Manda mengenakan daster merah, Saksi-2 mengenakan Daster merah jambu, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos berwarna abu-abu.
5. Bahwa Saksi melihat bahwa kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat tidak wajar karena bertemu di malam hari mengingat keduanya telah memiliki pasangan suami ataupun istri.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Terdakwa tidak pernah meletakkan tangan di paha Saksi-2, serta tidak pernah merangkul dan memeluk Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Hal 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan serta Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas Surat Dakwaan dan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan atas Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa:
 - Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi korban (Saksi-2).

Hal 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap surat dakwaan tersebut karena berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi namun sekaligus dalam pembuktian unsur Tindak Pidana.

2. Terdakwa sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan **Saksi korban** (Saksi-2).
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengesek-gesekan penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-2.
- c. Bahwa saat di rumah Sdri.Amanda, tidak benar kalau Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 dan mengajak ke kamar Sdri.Amanda dan saat akan menaiki Saksi-2 anak Saksi-2 datang sehingga tidak jadi menaiki Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, dan keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut diketahui atas pengakuan Saksi-2 bukan diketahui sendiri, dan di persidangan secara tegas Saksi-2 menyampaikan kalau perbuatan yang disangkal oleh Terdakwa, memang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku dipaksa oleh Saksi-1 untuk mengakui perbuatan tersebut, dan keterangan Saksi-1 tersebut tidak didukung dengan bukti lain, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah Video call dengan Saksi-2.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 diberikan dibawah disumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak pernah meletakkan tangan di paha Saksi-2, serta tidak pernah merangkul dan memeluk Saksi-2.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat

Hal 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan keterangan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, dengan demikian sangkalan Terdakwa menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Kodam III/Siliwangi selama 6 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 bulan setelah lulus melanjutkan pendidikan Kostrad dari Divisi I Kostrad Cilodong pada tahun 2010 selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Ru Mor 1/A Kiang dengan pangkat Praka NRP 31100068340290.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Atik Sucihati (Saksi-3) secara kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama El Rafa Mirzan Wahid yang berusia 5 (lima) tahun dan ke-2 bernama El Barra Irlan Khair yang berusia 1 ½ tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Saksi korban** (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui jaringan sosial "Beetalk" dan yang meminta pertemanan pertama kali adalah Saksi-2 dengan akun "Novi" dan Terdakwa dengan nama akun "Andi", setelah berkenalan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah sudah berkeluarga kemudian dijawab oleh Saksi-2 telah menikah dan

Hal 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak dan suami Saksi-2 bekerja di PT.Panasonic, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan menggunakan *media social WhatsApp* baik itu pagi, siang, sore dan malam hari, dan pertemanan Terdakwa dengan Saksi-2 telah diketahui oleh istri Terdakwa, karena Terdakwa sering memesan Salad buah dan Semur Jengkol dari Saksi-2, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap hubungan pertemanan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-4 bersikap biasa saja.

4. Bahwa saat Saksi-2 ulang tahun di Bulan November 2017 Saksi-2 meminta kado kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa risih lalu Terdakwa memberikan kado berupa Bross kepada Saksi-2 yang diberikan Terdakwa dipinggir JL Tegar beriman Pemda Kota Bogor dan saat itu pertemuan pertama Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa bersama Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 di Giant Cibinong dengan mengajak anak masing-masing untuk bermain di arena mandi bola lalu hubungan pertemanan Terdakwa semakin dekat dan komunikasi semakin intens melalui telepon, SMS dan *WhatsApp* dan status Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telah berkeluarga.
6. Bahwa hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling memberikan perhatian sehingga Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan "sayang" dengan tujuan agar mendapat diskon apabila Terdakwa memesan makanan berupa salad buah dan semur jengkol kepada Saksi-2, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, dan dalam pertemanan tersebut Saksi-2 pernah menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) karena Saksi-1 suka main judi *online*, mengetahui kondisi rumah tangga Saksi-2 yang tidak harmonis tersebut Terdakwa memberikan semangat "yang sabar dulu jangan pesimis biasa cobaan dalam rumah tangga".
7. Bahwa pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa berulang tahun Saksi-2 memberikan jam tangan tali karet kepada Terdakwa sebagai hadiah ulang tahun, namun tali jam tersebut putus dan Terdakwa juga pernah memberikan hadiah untuk anak Saksi-2 yang berulang tahun dan hal ini atas sepengetahuan Saksi-3, meminta Saksi-2 untuk memperbaiki jam tersebut.
8. Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan pertemuan dengan Saksi-2 di kontrakan Sdri.Manda di Gang Samping Kodim 0621/Kab.Bogor, selain itu Terdakwa pernah menerima kiriman gambar yang tidak sopan dari Saksi-2 yakni gambar vagina, sehingga Terdakwa juga mengirimkan gambar yang tidak sopan yakni foto kartun

Hal 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kamasutra yang sisinya variasi dalam persetubuhan kepada Saksi-2, serta Terdakwa juga mengirimkan foto-foto Terdakwa sedang menggunakan pakaian dinas dan pakaian preman.

9. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-2, Terdakwa bertanya "Bagus Tidak" dan dijawab oleh Saksi-2 "Bagus, ada yang lain lagi tidak", kemudian Terdakwa juga pernah komunikasi dengan Saksi-2 sewajarnya.
10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan bermesraan dengan Saksi-2 di kontrakan Sdri.Manda dengan cara saling bersandaran dan Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 serta cipika/cipiki saat akan pergi jika bertemu di kontrakan Sdri.Manda.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, telah mengganggu rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 yang sudah tidak harmonis dan saat ini kedua telah bercerai.
12. Bahwa Terdakwa menyadari kedekatan dengan Saksi-2 yang saat itu masih berstatus istri Saksi-1 adalah perbuatan tidak pantas karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 namun Terdakwa pernah 1 kali mencium kening Saksi-2 dan merangkul Saksi-2 dari belakang saat berada di kontrakan Sdri.Manda, dan saat itu dilakukan didepan Sdri.Manda dan Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5).
14. Bahwa di Satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum yang salah satunya materi kalau perbuatan susila sesama KBT (Keluarga Besar Tertara) dilarang dan akan ditindak tegas.
15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
16. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold.
2. Surat-surat:

Hal 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011.
- b. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n **Saksi korban** Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014.
- c. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Sucihati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
- d. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013.

Menimbang : Bahwa Oditur Mlliter mengajukan bukti tambahan berupa surat yakni:

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No.0121/AC / 2019/PA.Bgr.
2. 1 (satu) bendel foto copy persyaratan perceraian bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang:
 - *Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold*, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa *Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold* merupakan milik Saksi-2, merupakan alat komunikasi yang digunakan Saksi-2 dalam menjalin hubungan serta mengirim foto-foto dengan Terdakwa, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) adalah suami sah dari **Saksi korban** (Saksi-2) setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Saksi korban Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa **Saksi korban** (Saksi-2) adalah tercatat selaku istri

Hal 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Sucihati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Atik Sucihati (Saksi-3) adalah tercatat selaku istri sah dari Praka Terdakwa (Terdakwa) setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Praka Terdakwa (Terdakwa) adalah suami sah dari Sdri. Atik Sucihati (Saksi-3) setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 0121/AC/2019/PA.Bgr dan 1 (satu) bendel foto copy persyaratan perceraian bagi Prajurit TNI, merupakan bukti surat yang menunjukkan bahwa **Saksi korban** (Saksi-2) dan Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) telah sah bercerai dengan seizin Satuan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan

Hal 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Kodam III/Siliwangi selama 6 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 bulan setelah lulus melanjutkan pendidikan Kostrad dari Divisi I Kostrad Cilodong pada tahun 2010 selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonbekang 1/1 Kostrad sebagai Tamudi Ru Mor 1/A Kiang dengan pangkat Praka NRP 31100068340290.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Atik Sucihati (Saksi-3) secara kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang

Hal 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama El Rafa Mirzan Wahid yang berusia 5 (lima) tahun dan ke-2 bernama El Barra Irlan Khair yang berusia 1 ½ tahun.

3. Bahwa benar Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) telah menikah dengan **Saksi korban** (Saksi-2) sejak tahun 2011 secara kedinasan dan tercatat di KUA Garut Kota Kab. Garut sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/1/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Januari 2019 kedua telah resmi seizin Satuan bercerai.
4. Bahwa benar sekira bulan November 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui *media social Beetalk* dengan nama akun "Novi" dan akun Terdakwa bernama "Andi" dan setelah berkenalan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, serta Saksi-2 memiliki usaha membuat Salad, jengkol balado dan empal goreng yang dijual secara *online*.
5. Bahwa benar setelah sering berkomunikasi di akhir bulan November 2017 pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 janjian untuk bertemu di CCM Cibinong, saat itu Terdakwa memberikan Saksi-2 sebuah kado berupa Bross karena Saksi-2 berulang tahun, selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa juga mengenalkan Saksi-2 dengan istri Terdakwa (Saksi-3), setelah itu Saksi-3 sering meminta Terdakwa untuk memesan Salad, jengkol balado dan empal goreng kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berkomunikasi baik melalui telephon maupun bertemu secara langsung karena memesan makanan, timbul ketertarikan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan dari Saksi-3 dan Terdakwa terkadang memanggil dengan panggilan "sayang" dengan tujuan agar mendapat diskon jika Terdakwa memesan makanan kepada Saksi-2.
7. Bahwa benar dalam pertemanan tersebut Saksi-2 pernah menceritakan kepada Terdakwa ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena Saksi-1 suka main judi *online*, mengetahui hal tersebut Terdakwa hanya memberikan semangat kepada Saksi-2 dengan mengatakan "yang sabar dulu jangan pesimis biasa cobaan dalam rumah tangga".
8. Bahwa benar di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pertemuan selanjutnya di bulan Januari 2018 di rumah Sdri.Manda Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, ketika Terdakwa dan Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5) jalan-jalan ke Pemda Cibinong di Jl.Tegar beriman

Hal 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bogor, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi ke rumah kontrakan Sdri.Manda yang merupakan teman dekat dari Saksi-5 yang beralamat di Jln. Tegar Beriman Kab.Bogor tepatnya dibelakang Makodim 0621/ Kab.Bogor, sesampainya di kontrakan Sdri.Manda 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi-2 bersama anak perempuan Saksi-2 dengan menggunakan motor *Honda Vario* lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5.

9. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Sdri.Manda, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol akrab sekali kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-2 lalu Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa, dan Saksi-2 menyandarkan tubuhnya kebahu Terdakwa dan berpelukan, semua dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dihadapan Saksi-5 dan Sdri.Manda.
10. Bahwa benar sekira bulan Februari 2018 pukul 19.00 WIB saat Saksi-5 sedang naik jaga di Mako, Saksi-5 mendapat kiriman foto lewat aplikasi *WhatsApp* dari Sdri.Manda, di foto tersebut ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Manda dengan muka bercoreng bedak di rumah kontrakan Sdri.Manda, dimana Sdri.Manda mengenakan daster merah, Saksi-2 mengenakan Daster merah jambu, sedangkan Terdakwa mengenakan Kaos berwarna abu-abu, dan Saksi-5 melihat bahwa kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat tidak wajar karena mengingat keduanya telah memiliki pasangan suami ataupun istri.
11. Bahwa benar selain dengan Sdri.Manda dan Saksi-5 yang mengetahui kedekatan Terdakwa dan Saksi-2, Sdri. Arsi Nurhikayati (Saksi-4) juga mengetahui kedekatan Terdakwa Saksi-2, yang mana Saksi-2 pernah menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan ke Cimory Puncak dengan membawa anak kedua Saksi-2, selain itu Saksi-2 pernah mengupdate status foto di *WhatsApp* anak Saksi-2 sedang bermain mandi bola di Cibinong Square dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa mandi bola tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa.
12. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa berulang tahun Saksi-2 pernah memberikan jam tangan tali kater dan Terdakwa juga pernah memberikan hadiah untuk anak Saksi-2 yang berulangtahun namun hal tersebut dengan sepengetahuan Saksi-3.
13. Bahwa benar kedekatan hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi-1 mengecek *Handphone* milik Saksi-2, kemudian Saksi-1 menemukan pesan masuk dan berisikan percakapan mesra dengan nama kontak "*Don't Disturb 2*" dan nama kontak "*Wanda*", lalu Saksi-1 menanyakan kepada

Hal 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tentang hal tersebut namun Saksi-2 tidak memberitahu Saksi-1, namun Saksi-1 menanyakan terus menerus hingga pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk bicara dengan cara perlahan dan Saksi-2 mengakui bahwa nama kontak "Don't Disturb 2" adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan berdinis di Yonbekang 1 Kostrad, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 telah sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, karena desakan dan tekanan dari Saksi-1 tersebut akhirnya sekira pukul 02.00 WIB tanggal 5 Maret 2018 Saksi-2 mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di kost-kostan Sdri.Manda yang berada di daerah Cibinong Kab.Bogor.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa" kami tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Oditur Militer.
- 2) Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" kami tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Oditur Militer.

Hal 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa terhadap pembuktian unsur ke-1 dan unsur ke-2 Penasihat Hukum adalah menyangkut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan Penasehat hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian unsur, karena apa yang disampaikan Penasehat hukum dalam pledoi adalah tidak seiring dengan pengakuan Terdakwa sendiri sewaktu memberikan keterangan di persidangan yang lalu, dan dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan memohon untuk keringanan hukuman, sehingga dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Majelis berpendapat bahwa terhadap Replik Oditur Militer adalah masih menyangkut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutannya dan tetap pada tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam Duplik menanggapi Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kedua

Hal 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Kodam III/Siliwangi selama 6 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 bulan setelah lulus melanjutkan pendidikan Kostrad dari Divisi I Kostrad Cilodong pada tahun 2010 selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonbekang 1/1 Kostrad sebagai Tamudi Ru Mor 1/A Kiang dengan pangkat Praka NRP 31100068340290.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor Kep/61/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 3110006834 0290, Satuan Yonbekang 1/1 Kostrad yang oleh Papera

Hal 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi)

Hal 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Atik Sucihati (Saksi-3) secara kedinasan di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tercatat di KUA Kuningan pada tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama El Rafa Mirzan Wahid yang berusia 5 (lima) tahun dan ke-2 bernama El Barra Irlan Khair yang berusia 1 ½ tahun.
2. Bahwa benar Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1) telah menikah dengan Saksi korban (Saksi-2) sejak tahun 2011 secara kedinasan dan tercatat di KUA Garut Kota Kab. Garut sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/1/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Januari 2019 kedua telah resmi seizin Satuan bercerai.
3. Bahwa benar sekira bulan November 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui *media social Beetalk* dengan nama akun "Novi" dan akun Terdakwa bernama "Andi" dan setelah berkenalan Terdakwa mengetahui

Hal 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saksi-2 telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, serta Saksi-2 memiliki usaha membuat Salad, jengkol balado dan empal goreng yang dijual secara *online*.

4. Bahwa benar setelah sering berkomunikasi di akhir bulan November 2017 pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di CCM Cibinong, saat itu Terdakwa memberikan Saksi-2 sebuah kado berupa Bross karena Saksi-2 berulang tahun, selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa juga mengenalkan Saksi-2 dengan istri Terdakwa (Saksi-3), setelah itu Saksi-3 sering meminta Terdakwa untuk memesan Salad, jengkol balado dan empal goreng kepada Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berkomunikasi baik melalui telephon maupun bertemu secara langsung karena memesan makanan, timbul ketertarikan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan dari Saksi-3 dan Terdakwa terkadang memanggil dengan panggilan "sayang" dengan tujuan agar mendapat diskon jika Terdakwa memesan makanan kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar dalam pertemanan tersebut Saksi-2 pernah menceritakan kepada Terdakwa ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena Saksi-1 suka main judi *online*, mengetahui hal tersebut Terdakwa hanya memberikan semangat kepada Saksi-2 dengan mengatakan "yang sabar dulu jangan pesimis biasa cobaan dalam rumah tangga".
7. Bahwa benar di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pertemuan selanjutnya di bulan Januari 2018 di rumah Sdri.Manda Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, ketika Terdakwa dan Praka Dodi Hermansyah (Saksi-5) jalan-jalan ke Pemda Cibinong di Jl.Tegar beriman Kab.Bogor, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi ke rumah kontrakan Sdri.Manda yang merupakan teman dekat dari Saksi-5 yang beralamat di Jln. Tegar Beriman Kab.Bogor tepatnya dibelakang Makodim 0621/ Kab.Bogor, sesampainya di kontrakan Sdri.Manda 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi-2 bersama anak perempuan Saksi-2 dengan menggunakan motor Honda Vario lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5.
8. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Sdri.Manda, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol akrab sekali kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-2 lalu Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa, dan Saksi-2 menyandarkan tubuhnya ke bahu Terdakwa dan berpelukan, semua dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dihadapan Saksi-5 dan Sdri.Manda.

Hal 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2018 pukul 19.00 WIB saat Saksi-5 sedang naik jaga di Mako, Saksi-5 mendapat kiriman foto lewat aplikasi *WhatsApp* dari Sdri.Manda, di foto tersebut ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri.Manda dengan muka bercoreng bedak di rumah kontrakan Sdri.Manda, dimana Sdri.Manda mengenakan daster merah, Saksi-2 mengenakan Daster merah jambu, sedangkan Terdakwa mengenakan Kaos berwarna abu-abu, dan Saksi-5 melihat bahwa kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat tidak wajar karena mengingat keduanya telah memiliki pasangan suami ataupun istri.
10. Bahwa benar selain dengan Sdri.Manda dan Saksi-5 yang mengetahui kedekatan Terdakwa dan Saksi-2, Sdri. Arsi Nurhikayati (Saksi-4) juga mengetahui kedekatan Terdakwa Saksi-2, yang mana Saksi-2 pernah menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan ke Cimory Puncak dengan membawa anak kedua Saksi-2, selain itu Saksi-2 pernah mengupdate status foto di *WhatsApp* anak Saksi-2 sedang bermain mandi bola di Cibinong Square dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa mandi bola tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa.
11. Bahwa benar kedekatan hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi-1 mengecek *Handphone* milik Saksi-2, kemudian Saksi-1 menemukan pesan masuk dan berisikan percakapan mesra dengan nama kontak "*Don't Disturb 2*" dan nama kontak "Wanda", lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut namun Saksi-2 tidak memberitahu Saksi-1, namun Saksi-1 menanyakan terus menerus hingga pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk bicara dengan cara perlahan dan Saksi-2 mengakui bahwa nama kontak "*Don't Disturb 2*" adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan berdinis di Yonbekang 1 Kostrad, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 telah sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, karena desakan dan tekanan dari Saksi-1 tersebut akhirnya sekira pukul 02.00 WIB tanggal 5 Maret 2018 Saksi-2 mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di kost-kostan Sdri.Manda yang berada di daerah Cibinong Kab.Bogor.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.06/A-05/III/2018/Idik tanggal 6 Maret 2018.

Hal 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



13. Bahwa di ruang tamu rumah kontrakan Sdri.Manda di Jl Tegar Beriman Kab.Bogor tepatnya di belakang Kodim 0621/Kab.Bogor, Majelis Hakim berpendapat kamar tempat Terdakwa mencium kening Saksi-2 dan tindakan Saksi-2 yang tiduran di paha Terdakwa, dan menyandarkan tubuh Saksi-2 kebauh Terdakwa merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain dalam hal ini perbuatan dilakukan di depan Saksi-5 maupun Sdri.Manda dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa jijik dan gairah nafsu birahi orang lain yang melihatnya serta mengakibatkan terganggu rasa kesusilaan, karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika perbuatan kemesraan dengan Saksi-2 yang dilakukan pada bulan Februari 2018 di ruang tamu rumah kontrakan Sdri.Manda di Jl Tegar Beriman Kab.Bogor belakang Kodim 0621/Kab.Bogor, merupakan perbuatan tidak layak dilakukan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat dengan perkawinan yang sah, dan saat itu Saksi-2 masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua dengan demikian Majelis Hakim menolak Pledoi serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana dan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk

Hal 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjalin kedekatan dengan **Saksi korban** (Saksi-2) hingga melakukan kemesraan dengan Saksi-2, menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Saksi-2 dan Saksi-1, padahal diketahui keduanya telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan kemesraan dengan Saksi-2 menunjukkan sikap yang tidak terpuji, walaupun Terdakwa menyadari kalau perbuatannya melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi-2 yang merupakan istri Saksi-1 (Serka Moch Azmil Mubarak) sesama prajurit TNI AD namun hal itu tetap Terdakwa lakukan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang keadaan saat itu sudah tidak harmonis, sehingga apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi contoh yang tidak baik di Satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena mengetahui ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1, dan Saksi-2 selalu curhat keadaan rumah tangganya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai

Hal 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa telah berdinas selama 10 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa saat ini telah berkeluarga dengan istri yang tidak bekerja dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik prajurit lainnya di Satuan Terdakwa serta citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 hanya sebatas memeluk, cium pipi kiri kanan dan berkomunikasi via media sosial *WhatsApp* dengan mengirimkan kata-kata pujian kepada Saksi-2 dan gambar-gambar yang tidak pantas (porno), serta kedekatan keduanya tidak sampai terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.
2. Perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi jika sejak awal Saksi-2 tidak memberikan respon baik atas pujian Terdakwa yang dikirim via jaring Medsos *WhatsApp*, sehingga Terdakwa merasa mendapat respon dan tanggapan yang baik dari Saksi-2, sehingga ketertarikan Terdakwa kepada Saksi-2 tidak saja disampaikan via media sosial namun lebih berani melakukan tindakan memeluk dan cium pipi kiri kanan Saksi-2, dan dilakukan di ruang tamu rumah Sdri.Manda serta dihadapan Praka Doni Hermasyah (Saksi-5) dan Sdri.Manda.

Hal 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin, diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
5. Anjum/Papera memiliki wewenang untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggotanya, dan Anjum/Papera lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit.
6. Memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistik".

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, serta penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan Terdakwa dapat segera memperbaiki diri maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold.

Hal 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **Saksi korban** (Saksi-2) yang disita penyidik dari Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1), sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut ada berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1), yang disita penyidik dari Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Serka Moch Azmil Mubarak).

- b. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n **Saksi korban** Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut ada berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **Saksi korban** (Saksi-2) yang disita penyidik dari Serka Moch Azmil Mubarak (Saksi-1), sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).

- c. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Suchati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

- d. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut ada berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Atik Suchati (Saksi-3) dan Praka Terdakwa (Terdakwa) yang disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Praka Terdakwa).

- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No.0121/AC/2019/PA.Bgr.

Hal 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bendel foto copy persyaratan perceraian bagi Prajurit TNI.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti tambahan dari Oditur Militer yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **Terdakwa**, Praka NRP. 31100068340290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- *Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold.*

Dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n **Saksi korban** Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014.

Dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).

- 2) 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011.

Dikembalikan kepada yang berhak (Serka Moch Azmil Mubarak).

- 3) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Sucihati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

Hal 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013.

Dikembalikan kepada yang berhak (Sdri. Atik Sucihati).

5) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No, 0121/AC/2019/PA.Bgr.

6) 1 (satu) bendel foto copy persyaratan perceraian bagi Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H.

Hal 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 636266, Penasehat Hukum Rahmad Danus, S.H., Sertu NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hadiriyanto, S.H., S.IP.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 19-K / PM.II-09 / AD / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat / NRP : Praka / 31100068340290.
J a b a t a n : Ta Yonbekang 1/1 Kostrad.
Kesatuan : Kiang Yonbekang 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 28 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Rt.007 Rw.006 Kel.Cibinong Kab.Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang 1/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor: Kep/01/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/16/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/18/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/29/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/33/IX/2018 tanggal 14 September 2018.
 - f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak Oktober 2018 di St

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Halaman 50 dari 48 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: Kep/41/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Pangdiv 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/46/IX/2018 tanggal 8 November 2019.

Mendengar : dst
Memperhatikan : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **Terdakwa**, Praka NRP. 31100068340290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
- *Handphone Merk Vivo Warna Putih Gold.*
Dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n **Saksi korban** Nomor: KPI/215/IV/2014 tanggal 2 April 2014.
Dikembalikan kepada yang berhak (**Saksi korban**).
 - 2) 1 (satu) buah Nikah Suami Nomor 03/03/II/2011 tanggal 1 Januari 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak (Serka Moch Azmil Mubarak).
 - 3) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri a.n Atik Sucihati Nomor: KPI/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
 - 4) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 250/04/IX/2013.
Dikembalikan kepada yang berhak (Sdri. Atik Sucihati).
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No, 0121/AC/2019/PA.Bgr.
 - 6) 1 (satu) bendel p *Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020*

Hal 51 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap diikhtisarkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 636266, Penasehat Hukum Rahmad Danus, S.H., Sertu NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Banding.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2018 di Rumah Kontrakan Sdri.Manda Jl.Tegar Beriman Kab.Bogor.

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020

Hal 52 dari 49 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2020